



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Pesisir Selatan

Jakarta, 23 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Selasa (23/3) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Sidang perkara dengan nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 akan digelar secara daring dan luring oleh Para Pihak sesuai protokol kesehatan dan tata tertib persidangan

Pemohonan para Pemohon berawal dari online putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 yang intinya menyatakan bahwa Kasasi dari Rusma Yul Anwar ditolak. Bahwa akibat dari putusan tersebut maka Keikutsertan Paslon nomor urut 2 Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariansyah dinyatakan sebagai mall administrasi dan para Pemohon meminta agar didiskualifikasi dan haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum ataupun batal demi hukum. Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menjadi *The Positive Legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status terpidana Rusma Yul Anwar.

Untuk itu, para Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kabi/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak atau dilakukan pemungutan suara ulang yang hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id